



PUTUSAN

Nomor 418/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Amini, Umur 43 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Jati Nomor 125
A Dusun II-A Pasar VI Desa Sei Mencirim
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. Nining Srilawati, (bertindak sebagai ahli waris dari Pariah Almh) Umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Veteran Dusun VI Pasar VII Kelurahan Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. Sunarmi, (bertindak sebagai ahli waris dari Pariah Almh) Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Jati Dusun II Pasar VI Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Habibuddin, SH., dan Rojali, SH., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kelapa Nomor 3/13 Silalas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register No.88/44/HKM.01.10/IV/2014 tertanggal 14 April 2014;

3. Lasiah, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Jati Dusun II Pasar VI Desa Sei Mencirim

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

4. Pemerintah RI, berkedudukan di Jakarta *cq.* Menteri Dalam Negeri
berkedudukan di Jakarta *cq.* Gubernur
Sumatera Utara berkedudukan di Medan *cq.*
Bupati Deli Serdang berkedudukan di Lubuk
Pakam *cq.* Camat Kecamatan Sunggal
berkedudukan di Sei Semayang *cq.* Kepala
Desa Sei Mencirim berkedudukan di Sei
Mencirim, Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding semula Turut
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 7 Desember 2017 Nomor 418/Pdt/2017/PT MDN tentang penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, seta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
43/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2015 dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II dengan surat gugatan tanggal
06 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 14 April 2014 dalam Register Nomor 43/
Pdt.G/2014/PN.LP, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai
berikut :

- Bahwa untuk mempermudah penyebutan Penggugat I, Penggugat II disebut
juga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat I adalah anak dari Pariah yang telah meninggal dunia
tanggal 22 Februari 2013 sedangkan Penggugat II adalah anak dari Sariun
meninggal dunia tanggal 15 Maret 2001.
- Bahwa Pariah dan Sariun dan Tergugat II adalah anak dari Dipon yang
menikah dengan Tini, Dipon (Ayah Tergugat II/Kakek Penggugat I dan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II) meninggal dunia pada bulai Mei 1987 dan Tini (ibu Tergugat II Nenek Penggugat I dan Penggugat II) meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1996 .

- Bahwa sebelum meninggal Dipon (ayah Tergugat I kakek Penggugat I dan Penggugat II) ada meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang seluas 13.130 m² sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.13746/ A/1/18 tanggal 03 September 1973 yang di keluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kab. Deli Serdang Medan.
- Bahwa setelah Dipon (Ayah Tergugat II/Kakek Penggugat I dan Penggugat II) tanah tersebut telah di bagi-bagi kepada ahli warisnya yaitu kepada Tergugat I, kepada Sariun (ayah Penggugat II), kepada Pariah (ibu Penggugat I), dan kepada Tini (istri dari Dipon).
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah bahagian Tini (ibu Tergugat II/nenek Penggugat I dan Penggugat II) seluas 2356 m² yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Siddik, Amini, Lasiah, A.Zulfian.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Siddik .
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wage.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samat.tanah atas disebut juga dengan objek sengketa.
- Bahwa setelah Tini (ibu Tergugat II/nenek Penggugat I dan Penggugat II) meninggal dunia pada bulan Juni 1996 maka harta peninggalannya (warisan telah terbuka) yaitu tanah tersebut telah menjadi tanah warisan yang belum di bagi wariskan kepada yang berhak dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan Pengugat II tanah tersebut di jual oleh Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 22 Oktober 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal (Turut Tergugat).
- Bahwa, dari hal tersebut di atas, akibat perbuatan tersebut Penggugat I dan Penggugat II keberatan akibat perbuatan dari Tergugat II tersebut, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk itu, agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 2007 Antara Tergugat II dengan Tergugat I, dan surat-surat yang berkaitan dengannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum, serta Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan.

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum tersebut, Penggugat dirugikan maka Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Karena Penggugat harus mengeluarkan biaya mengajukan gugatan dan membayar honor pengacara sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat tidak nilil, maka Penggugat minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga dianggap cukup atas tuntutan Penggugat terutama meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa .
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak pada tempat yang ditentukan dan mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melanggar Hukum.
3. Menyatakan Surat Pernyataan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 2007 antara Lasiah dengan Amini serta surat-surat yang berkaitan dengannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan yaitu tanah yang terletak di Dusun II-A Desa Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang seluas 2356 m2 yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Siddik, Amini, Lasiah, A.Zulfian.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Siddik .
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wage
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samat
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat dan berharga.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 13 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- 1) Bahwa setelah Tergugat I cermati gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah menyangkut keberadaan tanah seluas 2356 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Siddik, Amini, Lasiah, A Zulfan
 - Sebeiah Selatan berbatas dengan tanah M Siddik
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wage
 - Sebelah Barat berbatas denga tanah Samat
- 2) Bahwa di dalam tuntutan Para Penggugat rneminta Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan surat Pernyataan dan Penyerahan Hak Atas Tanah antara Lasiah dengan Amini (sebagaimana objek perkara di atas) serta Surat-Surat yang berkaitan dengannya cacat hukum dan batal demi hukum ...dst.
- 3) Bahwa berdasarkan dalil dan permintaan terhadap amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat, telah mempertegas bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam je!as tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya/cacat hukum dan atau batal demi hukum sertipikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (ic. Pejabat tata usaha negara) BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 4) Bahwa berdasarkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah menjadi UU No. 9 Tahun. 2004, dan sebagaimana telah di ubah

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.



menjadi UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara, dinyatakan persoalan terhadap surat keputusan Pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dikarenakan terhadap tanah yang dipersoalkan oleh Para Tergugat telah memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (ic. Pejabat tata usaha negara), oleh karena itu perkara aquo merupakan kompetensi absolute dari pengadilan tata usaha negara, (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan), oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara aquo.

5) Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah bahagian Tini (Ibu Tergugat II/nenek Penggugat 1 dan Penggugat II) ...dst. Dinyatakan sebagai harta warisan, yang merupakan hak dari ahli warisnya, andaikata hal tersebut benar, jejas semakin menguatkan dasar bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memiliki kewenangan mengadili perkara a quo, karena sesuai dengan kompetensi Pengadilan masalah waris mal waris bagi yang beragama Islam merupakan kompetensi Pengadilan Agama, sebagaimana yang di amahkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

6) Bahwa dari fakta hukum yang ada baik pewaris, penggugat dan tergugat semuanya beragama Islam, oleh karena itu perkara aquo merupakan kompetensi absolute dari pengadilan agama, (ic: Pengadilan Agama Lubuk Pakam).- oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara aquo.

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

1) Bahwa dalam dalilnya para Penggugat menyatakan dalam mengajukan gugatannya, para Penggugat bertindak sebagai cucu dari Dipon (Almarhum) dan Tini (Almarhumah). Akan tetapi para tergugat dalam dalil gugatannya tidak ada mendalilkan dengan jelas bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Dipon (Almarhum) dan Tini (Almarhumah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga syarat formil dalam suatu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, hal ini memiliki dampak terhadap kapasitas Para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

- 2) Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan aquo, dengan alasan Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Para Penggugat tidak mempunyai "legitima persona standi in iudicio" maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
3. GUGATAN PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PARA PENGGUGAT.

- 1) Bahwa gugatan para penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak Para Penggugat sendiri, bahwa Para Penggugat dalam gugatan pada permintaan putusannya yang berbunyi: "Menyatakan Surat Pernyataan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 2007 antara Lasiah dengan Amini serta surat-surat yang berkaitan dengannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum".
- 2) Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang pada pokoknya meminta majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan menyatakan ...Surat-surat yang dimaksud yang berkaitan dengannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum, dalil-dalil yang dibuat Para Penggugat ini TIDAKLAH beralasan, dan dalil tersebut seakan dibuat-buat oleh Para Penggugat.
- 3) Bahwa Tergugat I dan Lasiah sudah melaksanakan dan mengikatkan diri secara sah dalam ketentuan Hukum Perdata dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah Pada Tanggal 20 Bulan Oktober Tahun 2007 yang dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tersebut sudah diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat dengan membubuhkan tandatangannya dan disaksikan beberapa saksi, dan hal ini nyata-nyata sudah dan telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Bahwa Tergugat I telah melakukan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan segala hak dan kewajiban menurut Undang-Undang bahwa Tergugat I telah

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.



memenuhi ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah dan kemudian Tergugat I telah mempunyai Hak dan Kewajiban yang melekat padanya dengan telah diterbitkannya Sertipikat (Tanda Bukti Hak/Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

- 5) Bahwa Para Penggugat yang dalam dalil gugatannya tersebut TIDAKLAH berdasar dan nyata-nyata Para Penggugat dalam membuat gugatannya KELIRU, dan gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Net Onvankelijik verklaard).

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam posita halaman 3 menyatakan "agar pengadilan negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk itu, agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa Surat Pemyataan penyerahkan Hak Atas Tanah Tanggal 20 Oktober Tahun 2007 antara Tergugat II dengan Tergugat I, dan surat-surat yang berkaitan dengannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum".
- 2) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat diatas semakin tidak jelas, berkaitan dengan surat-surat mana yang dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, hal mana menegaskan Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas mengenai pokok perkara yang di persengketakan dalam perkara a quo.
- 3) Bahwa dengan tidak jelasnya dalil gugatan Para penggugat yang tidak memenuhi syarat formil gugatan. maka hal ini terkualifikasi gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (Obscur Libel).
- 4) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Dipon (Kakek Para Penggugat) dan Tini (Nenek Para Penggugat) atas tanah peninggalan yang menjadi objek sengketa. Bahwa Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris yang berhak sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa ahli waris harus mendapat surat penetapan Pengadilan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum. Bahwa kedudukan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum



yang jelas sebagai ahli waris.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara aquo. dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). maka dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil. sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I meniadakan dengan tegas seluruh dalil Gugatan para penggugat, kecuali yang kebenarannya secara tegas diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat I membantah serta meniadakan secara tegas dalil Para Penggugat pada pokok gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris Dipon (Almarhum) dan Tini (Almarrumah) berhak atas tanah warisan. Dan menyatakan Surat Pemyataan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 2007 antara Lasiah (Tergugat II) dengan Amini (Tergugat I) serta surat-surat yang berkaitan dengannya sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Surat Pemyataan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 2007 antara Lasiah (Tergugat II) dengan Amini (Tergugat I) serta surat-surat yang berkaitan dengannya, telah dilaksanakan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilandaskan pada alasan-alasan:
 - 1) Surat yang tersebut dalam angka 1 di atas, telah dibuat kedua belah pihak dengan kedudukan masing-masing, bahwa Lasiah kedudukannya sebagai kuasa ahli waris dan Amini dalam kedudukannya dan dalam kapasitas pribadi.
 - 2) Surat tersebut ditandatangani kedua belah pihak bermaterai penuh dihadapan pejabat pemerintahan desa.



6. Bahwa Surat Pemyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 2007 antara Lasiah (Tergugat II) dengan Amini (Tergugat I) sudah memenuhi ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan atas hal tersebut tidak akan terlepas hak dan kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelesan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan di atas, maka beralaskan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
4. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaraad);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak beralasan, terhadap Surat Pemyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tanggal 20 Oktober 2007 karena tergugat telah mendaftarkan Hak Atas Tanah sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor 3015 Tahun 2012 atas nama Tergugat I ;
6. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melanggar Hukum.
3. Menyatakan Surat Pernyataan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 2007 antara Lasiah dengan Amini serta surat-surat yang berkaitan dengannya adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan yaitu tanah yang terletak di Dusun II-A Desa Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang seluas 2356 m² yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Siddik, Amini, Lasiah, A.Zulfian;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Siddik ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wage;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
6. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang disampaikan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 29 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II tanggal 25 Januari 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 23 Nopember 2015 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 23 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 20 April 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 April 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II pada tanggal 17 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 1 Juni 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 1 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal Oktober 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 26 September 2017, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II tanggal 27 September 2017 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 24 Nopember 2015 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 24 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 20 April 2016, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawa-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II tertanggal Oktober

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, pada prinsipnya menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2015, Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat R.B.g, KUHPerdara, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami : H. Ali Nafiah Dalimunthe,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Erwan Munawar,SH.MH. dan Agung Wibowo,SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 418/PDT/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, SH.MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. Erwan Munawar,SH.MH.

H. Ali Nafiah Dalimunthe,SH.MM.MH.

TTD.

2. Agung Wibowo,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, SH.MH.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).